



**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM**  
**NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**  
**DESA TANGKUM KECAMATAN RAREN BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPALA DESA TANGKUM,**

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, Dana Desa ditentukan Penggunaannya untuk Bantuan langsung Tunai Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
- b. bahwa sesuai Peraturan Kepala Desa Tangkum Nomor 1 Tahun 2025 KPM Penerima BLT-DD Sebanyak 28 Orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 22);
13. Peraturan Desa Tangkum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029;
14. Peraturan Desa Tangkum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025
15. Peraturan Desa Tangkum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tangkum Tahun Anggaran 2025
16. Peraturan Kepala Desa Tangkum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tangkum Tahun 2025 Nomor 2) dan

17. Peraturan Kepala Desa Tangkum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tangkum Tahun 2024 Nomor 2).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Hasil Keputusan KPM BLT Desa Tangkum Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sejumlah 28 KK dan keluarga penerima, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;


**KETIGA** : Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di berikan setiap bulan(Januari-Desember Tahun 2024) sebesar Rp.300.000 setiap KPM secara tunai;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tangkum Tahun Anggaran 2025, pada jenis belanja Tak Terduga, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;

**KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Tangkum  
Pada tanggal 22 Februari 2025

**KEPALA DESA**



**DASAHAH, S.Sos.**

Tembusan, kepada:

1. Bupati Barito Timur;
2. Kepala DPMDSos Kab. Barito Timur;
3. Kepala DPKAD Kab. Barito Timur;
4. Camat Raren Batuah ;
5. Ketua BPD Desa Tangkum


LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM NOMOR 11 TAHUN 2025  
 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
 LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 (BLT-DESA)**

No.	Nama	L/P	NIK	Pekerjaan	Alamat Lengkap RT/RW	Kriteria
1.	RUSTANI.K	P	6213084502600001	2	001/001	5
2.	WINEH	P	6213085509590001	2	001/001	5
3.	SUROTO	L	6213082311630002	2	001/001	2
4.	SUMARDI	L	6213081508620001	3	001/001	3
5.	PARDIO	L	6213081003580002	99	001/001	2
6.	TUKIMIN	L	6213081506850002	2	001/001	2
7.	PARTI	P	6213085109590001	2	001/001	5
8.	PARNO	L	6213080709570001	1	001/001	3
9.	HARTONO	L	6213080809640001	2	002/001	1
10.	NGATINI	P	6213084205660001	12	002/001	5
11.	IGNASIUS MULYONO	L	6302160708580001	3	002/001	2
12.	SISWANTO	L	6213081907840001	99	002/001	1
13.	KIRDI	L	6213081207500001	1	002/001	3
14.	SRI SUMINTIR	P	6213084602740001	12	003/002	2
15.	SIHMI	P	6213084306620001	2	003/002	4
16.	AHMAD ARIFIYANTO	L	6213081806900001	1	003/002	2
17.	SUWANTI	P	6213085709580001	1	003/002	2

No.	Nama	L/P	NIK	Pekerjaan	Alamat Lengkap RT/RW	Kriteria
18.	NUR HIDAYAH	P	6213086108800001	12	003/002	2
19.	NURIYAH	P	6213086311440001	2	003/002	4
20.	KULDIUS	L	6213080406610001	2	003/002	2
21.	WARSITO	L	6213080308690001	1	003/002	3
22.	SUGI	P	6213084107600018	12	003/002	2
23.	EDO SAPUTRA	L	6213080510790001	99	003/001	2
24.	YUDIK	L	3507260708830002	1	005/002	2
25.	ZAITUN	P	6213080507500001	2	005/002	5
26.	SANAINAH	P	6213084909911001	12	005/002	5
27.	WARSITI	P	6213087004520001	2	005/002	5
28.	SARNO	L	6213082412700001	1	005/002	2

KEPALA DESA



DASAH, S.Sos

Keterangan:

Jenis Pekerjaan

- 1) Petani pemilik lahan
- 2) Petani penggarap/penyewa
- 3) Buruh tani
- 4) Nelayan pemilik perahu
- 5) Nelayan penyewa perahu
- 6) Buruh nelayan
- 7) Buruh pabrik
- 8) Guru sekolah umum
- 9) Guru agama
- 10) Pedagang barang
- 11) Pedagang makanan
- 12) PRT(Pembantu Rumah Tangga)
- 13) Pemulung
- 14) Buruh Bangunan
- 99) Lainnya

Kriteria :

1. Kehilangan mata pencarian;
2. Mempunyai anggota keluarga yang rentang sakit menahun, sakit kronis, dan/penyandang disabilitas;
3. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH);
4. Rumah tangga dengan anggot rumah tangga Tunggal lanjut usia;
5. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem;